



SINKRONISASI HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF INDONESIA DALAM MENYIKAPI FENOMENA PERKAWINAN SIRI: STUDI KUALITATIF DI KABUPATEN LUMAJANG

^{1st} Izzah Faiqotul Himmah, ^{2nd} Shofiatul Jannah

^{1,2} Universitas Islam Malang

e-mail: 1IzzahFaiqotulHimmah@unisma.ac.id, 2shofia@unisma.ac.id

Abstract

The phenomenon of siri marriages is still a widespread social reality in Indonesian society, including in Lumajang District. Although in Islamic law siri marriages are considered valid if they fulfill the pillars and conditions, in Indonesian positive law, especially through Law No. 1/1974 and the Compilation of Islamic Law, marriage registration is an important requirement to obtain state legal recognition. The inconsistency between the community's understanding of religious law and the demands of formal legality has implications for the weak legal protection of women and children born from these marriages. This research aims to examine how synchronization between Islamic law and Indonesian positive law can be realized in addressing the practice of siri marriage, as well as analyzing the role of religious institutions and the state in the legal harmonization process. This research uses a qualitative approach with field study methods, in-depth interviews, and document analysis in Lumajang District. The results show that the practice of siri marriage in this area is driven by cultural, economic and religious understanding factors, while institutions such as the Office of Religious Affairs (KUA) have made various educative efforts to encourage official marriage registration. Legal synchronization can be realized through an integrative approach that brings together fiqh values with the principles of legal protection in a modern legal state.

Key words: Siri Marriage, Islamic Law, Indonesian Positive Law, Legal Synchronization, Lumajang District..

Abstrak

Fenomena perkawinan siri masih menjadi realitas sosial yang marak terjadi di tengah masyarakat Indonesia, termasuk di Kabupaten Lumajang. Meskipun secara syariat Islam perkawinan siri dianggap sah apabila memenuhi rukun dan syarat, namun dalam hukum positif Indonesia, khususnya melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, pencatatan perkawinan menjadi syarat penting untuk mendapatkan pengakuan hukum negara. Ketidaksinkronan antara pemahaman masyarakat terhadap hukum agama dan tuntutan legalitas formal berimplikasi pada lemahnya perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji

bagaimana sinkronisasi antara hukum Islam dan hukum positif Indonesia dapat diwujudkan dalam menyikapi praktik perkawinan siri, serta menganalisis peran lembaga keagamaan dan negara dalam proses harmonisasi hukum. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi lapangan, wawancara mendalam, dan analisis dokumen di Kabupaten Lumajang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik perkawinan siri di wilayah ini didorong oleh faktor budaya, ekonomi, dan pemahaman agama, sementara lembaga seperti Kantor Urusan Agama (KUA) telah melakukan berbagai upaya edukatif untuk mendorong pencatatan nikah secara resmi. Sinkronisasi hukum dapat diwujudkan melalui pendekatan integratif yang mempertemukan nilai-nilai fiqh dengan prinsip perlindungan hukum dalam negara hukum modern

Kata Kunci: *Perkawinan Siri, Hukum Islam, Hukum Positif Indonesia, Sinkronisasi Hukum, Kabupaten Lumajang.*

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan institusi sosial yang tidak hanya memiliki dimensi keagamaan, tetapi juga dimensi hukum dan sosial (Jusri, 2019) (Farihi, 2021)(Ali, 2018) Di Indonesia, perkawinan diatur oleh dua sistem hukum utama: hukum Islam sebagai hukum yang hidup di masyarakat (living law) dan hukum positif yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) (Muhammad & Nasoha, 2024)

Fenomena perkawinan siri—perkawinan yang sah menurut hukum Islam namun tidak dicatatkan secara resmi oleh negara—menjadi contoh nyata dari ketidaksinkronan antara kedua sistem hukum tersebut(Adolph, 2016)(Fadhilatulmaula Bab I, V Dan Lamp_1.Pdf.Crdownload, N.D.)(Khafidin, 2021). Dalam perspektif hukum Islam, perkawinan siri dianggap sah selama memenuhi rukun dan syarat nikah, seperti adanya wali, dua saksi, ijab dan qabul. Namun, menurut hukum positif Indonesia, perkawinan yang tidak dicatatkan tidak memiliki kekuatan hukum, sehingga menimbulkan berbagai implikasi hukum, seperti ketidakjelasan status hukum pasangan, hak waris, hak anak, dan perlindungan bagi perempuan (Adolph, 2016)

Ketidaksinkronan ini menimbulkan berbagai permasalahan hukum dan sosial di masyarakat (Muhammad & Nasoha, 2024)(Jusri, 2019)(Muhammad Abdul Basir et al., 2023). Di Kabupaten Lumajang, misalnya, praktik perkawinan siri masih marak terjadi, yang menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang berlaku dan praktik sosial masyarakat (Muhammad & Nasoha, 2024). Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana sinkronisasi antara

hukum Islam dan hukum positif dapat dicapai untuk memberikan perlindungan hukum yang adil bagi masyarakat (Adolph, 2016)(Muhammad & Nasoha, 2024)

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pandangan hukum Islam dan hukum positif Indonesia terhadap fenomena perkawinan siri, serta upaya sinkronisasi antara keduanya dalam menyikapi fenomena tersebut di Kabupaten Lumajang(Jusri, 2019)(Fadhilatulmaula BAB I, V DAN LAMP_1.PDF.Crdownload, n.d.). Kajian ini menjadi penting mengingat perbedaan paradigma antara hukum Islam yang lebih berorientasi pada norma dan moralitas keagamaan, sedangkan hukum positif menekankan aspek legalitas formal(Badan & Umum, 2011). Oleh karena itu, upaya harmonisasi hukum perlu mempertimbangkan kedua aspek tersebut secara seimbang (Khafidin, 2021)(Ali, 2018).

Dengan pendekatan kualitatif, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kebijakan hukum yang lebih harmonis antara hukum agama dan hukum negara(Muhammad Abdul Basir et al., 2023). Penelitian ini juga mempertimbangkan data empiris di Kabupaten Lumajang melalui wawancara dan observasi terhadap pihak-pihak terkait seperti KUA, tokoh agama, dan masyarakat (Farihi, 2021)(Jusri, 2019). Harapannya, hasil penelitian ini dapat menjadi masukan dalam perumusan regulasi atau pembaruan hukum perkawinan yang lebih adaptif terhadap konteks sosial masyarakat(Daerah et al., 2008)

Dalam praktiknya, banyak pasangan memilih perkawinan siri karena berbagai alasan, mulai dari faktor ekonomi, sosial, hingga keinginan untuk menyembunyikan status hubungan dari publik (Farihi, 2021)(Muhammad Abdul Basir et al., 2023) Namun, pilihan ini seringkali berdampak negatif, terutama bagi perempuan dan anak yang terlahir dari perkawinan tersebut. Ketidaktercatatan dalam sistem administrasi negara menyebabkan mereka kesulitan dalam mengakses hak-hak sipil seperti akta kelahiran, kartu keluarga, dan perlindungan hukum atas kekerasan dalam rumah tangga (Adolph, 2016)(Aiiggarat et al., 1965). Maka dari itu, penting untuk mengkaji lebih dalam pendekatan normatif dan sosiologis terkait fenomena ini.

Selain itu, peran lembaga negara seperti Kantor Urusan Agama (KUA) sangat vital dalam meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pencatatan perkawinan (Hadi, 2018)(Ali, 2018). Di era digital, KUA telah mengembangkan sistem pencatatan nikah berbasis teknologi seperti aplikasi SIMKAH Web guna mempermudah masyarakat dalam mendaftarkan pernikahan secara resmi (Yuliarti et al., 2024)(Ananda et al., 2024)(Kemenag RI, 2022; SIMKAH, 2022). Namun, efektivitas kebijakan ini masih perlu dievaluasi,

terutama di daerah-daerah yang secara budaya dan geografis masih menjadikan perkawinan siri sebagai pilihan yang dianggap wajar. Oleh karena itu, sinergi antara pemuka agama, aparat negara, dan tokoh masyarakat sangat dibutuhkan untuk menyelaraskan norma agama dan norma hukum negara.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kasus. Pendekatan ini dipilih karena sesuai untuk menggali secara mendalam fenomena sosial dan hukum yang kompleks, seperti praktik perkawinan siri di Kabupaten Lumajang. Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti untuk memahami makna, pandangan, dan pengalaman subjek penelitian dalam konteks sosial mereka (Jusri, 2019). Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, yang dipilih karena tingginya prevalensi praktik perkawinan siri di wilayah tersebut. Subjek penelitian meliputi pasangan yang menjalani perkawinan siri, tokoh agama (ustaz, kiai), pejabat Kantor Urusan Agama (KUA), hakim Pengadilan Agama, serta pejabat pemerintah daerah yang terkait dengan pencatatan sipil dan keluarga berencana.

Data dikumpulkan melalui Wawancara Mendalam (*In-depth Interview*): Dilakukan secara semi-terstruktur kepada informan kunci untuk menggali pemahaman, pengalaman, dan pandangan mereka terhadap perkawinan siri serta relevansinya dengan hukum Islam dan hukum positif. Observasi: Peneliti melakukan pengamatan langsung terhadap praktik sosial yang berkaitan dengan pelaksanaan perkawinan siri di masyarakat. Data sekunder dikumpulkan melalui dokumen hukum, peraturan perundang-undangan, fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), putusan pengadilan, artikel jurnal, dan berita yang relevan (Jusri, 2019). Data yang terkumpul dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif-kualitatif. Langkah-langkahnya meliputi: Reduksi Data: Menyortir dan menyederhanakan data dari hasil wawancara dan observasi. Penyajian Data: Menyusun data dalam bentuk naratif dan tematik. Penarikan Kesimpulan: Menentukan pola-pola, kecenderungan, serta hubungan antara hukum Islam dan hukum positif yang ditemukan dalam praktik perkawinan siri di Kabupaten Lumajang. Untuk menjamin validitas data, dilakukan teknik triangulasi sumber, yaitu dengan membandingkan informasi dari berbagai narasumber yang berbeda dan dokumen yang relevan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. *Perkawinan Siri Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia*

Dalam perspektif hukum Islam, perkawinan siri dianggap sah apabila memenuhi rukun dan syarat nikah, seperti adanya wali, dua orang saksi, dan ijab kabul. Namun, pencatatan pernikahan tidak disebutkan secara eksplisit dalam sumber-sumber hukum Islam klasik. Beberapa ulama kontemporer menekankan pentingnya pencatatan sebagai bentuk perlindungan terhadap hak-hak perempuan dan anak-anak, serta untuk menghindari mudarat di kemudian hari (Hadi, 2018). Meskipun demikian, masih terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai keharusan pencatatan pernikahan. Sebagian besar ulama sepakat bahwa pencatatan bukanlah syarat sahnya pernikahan, namun dianggap penting untuk kepentingan administratif dan legalitas di mata hukum negara (Sobari, 2018). Dalam konteks masyarakat Indonesia, pandangan ini seringkali menjadi dasar bagi praktik perkawinan siri, terutama di daerah-daerah yang masih kuat memegang tradisi keagamaan dan adat istiadat.

Hukum positif Indonesia mengatur bahwa setiap perkawinan harus dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) atau instansi yang berwenang, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) (Burlian, 2019). Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan menyatakan bahwa "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku." Pencatatan ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak-hak suami, istri, dan anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Perkawinan yang tidak dicatatkan, seperti perkawinan siri, dianggap tidak memiliki kekuatan hukum, sehingga dapat menimbulkan berbagai permasalahan hukum, seperti sulitnya pembuktian status perkawinan, hak waris, dan hak-hak lainnya (Hadi, 2018). Oleh karena itu, hukum positif Indonesia menekankan pentingnya pencatatan perkawinan sebagai upaya untuk melindungi hak-hak individu dalam keluarga.

2. *Praktik Perkawinan Siri di Kabupaten Lumajang*

Berdasarkan hasil penelitian kualitatif di Kabupaten Lumajang, praktik perkawinan siri masih cukup marak terjadi. Beberapa faktor yang mendorong terjadinya perkawinan siri antara lain adalah faktor ekonomi, keinginan untuk berpoligami tanpa izin resmi, kehamilan di luar nikah, serta kurangnya

pemahaman masyarakat tentang pentingnya pencatatan perkawinan (Rionaldi, 2023). Selain itu, adanya anggapan bahwa pernikahan yang sah secara agama sudah cukup, tanpa perlu dicatatkan secara resmi, juga menjadi alasan utama masyarakat melakukan perkawinan siri (Sobari, 2018). Praktik ini seringkali menimbulkan permasalahan hukum dan sosial, terutama bagi perempuan dan anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut, karena mereka tidak memiliki perlindungan hukum yang memadai. Hal ini menunjukkan perlunya upaya yang lebih serius dari pemerintah dan tokoh masyarakat untuk mengedukasi masyarakat tentang pentingnya pencatatan perkawinan.

Fenomena perkawinan siri di Kabupaten Lumajang menunjukkan adanya kesenjangan antara hukum normatif dan realitas sosial yang terjadi di masyarakat. (Lestari, 2022) Dalam banyak kasus, pelaku perkawinan siri merasa cukup hanya dengan memenuhi syarat sah pernikahan menurut hukum Islam tanpa memperdulikan aspek legalitas di mata hukum negara. Padahal, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan secara tegas menyatakan bahwa setiap perkawinan harus dicatatkan agar memiliki kekuatan hukum tetap. Ketidaksesuaian antara norma agama dan hukum positif ini mengindikasikan perlunya pendekatan yang lebih holistik dan kontekstual dalam merumuskan kebijakan perkawinan, agar mampu menjembatani kebutuhan spiritual masyarakat dengan kepentingan hukum negara (Aziz & Islamy, 2022).

Salah satu dampak nyata dari perkawinan siri adalah terbatasnya akses hukum bagi perempuan dan anak-anak dalam memperoleh hak-hak sipil seperti nafkah, warisan, dan akta kelahiran. Ketika pernikahan tidak tercatat secara resmi, maka status hukum istri dan anak menjadi tidak jelas di mata hukum negara (Rahman, 2024). Dalam penelitian ditemukan bahwa anak-anak hasil perkawinan siri sering kali menghadapi kesulitan administratif saat mengurus dokumen kependudukan atau pendidikan (Kasenda et al., 2025). Hal ini menunjukkan bahwa praktik perkawinan siri tidak hanya berdampak pada individu pelakunya, tetapi juga dapat memunculkan diskriminasi struktural terhadap generasi penerus.

Kurangnya literasi hukum dan sosial menjadi salah satu akar masalah yang memperkuat keberlangsungan praktik perkawinan siri. Banyak masyarakat, khususnya di daerah pedesaan, tidak memahami konsekuensi hukum dari pernikahan yang tidak dicatatkan secara resmi. Mayoritas responden di wilayah pedesaan menganggap pencatatan nikah sebagai hal yang sekunder, karena lebih mengutamakan aspek keabsahan secara agama⁴.

Oleh karena itu, strategi pemberdayaan hukum berbasis komunitas menjadi sangat relevan untuk mengubah cara pandang masyarakat (Aziz & Islamy, 2022).

Peran tokoh agama dalam masyarakat juga sangat signifikan dalam mempengaruhi keputusan warga terkait perkawinan siri. karena dianggap memiliki otoritas untuk menikahkan pasangan tanpa mencatatkan ke Kantor Urusan Agama (KUA). Tokoh agama yang tidak memiliki pemahaman menyeluruh mengenai pentingnya pencatatan nikah berkontribusi terhadap tingginya angka perkawinan siri⁵. Maka dari itu, diperlukan kolaborasi antara KUA, penyuluh agama, dan tokoh masyarakat untuk melakukan sosialisasi terpadu mengenai bahaya dan dampak dari pernikahan tidak tercatat (Ridwan, 2025).

Dalam konteks sinkronisasi hukum Islam dan hukum positif Indonesia, pendekatan yang diperlukan tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga edukatif dan persuasif. Pemerintah daerah bersama instansi terkait dapat menyelenggarakan program edukasi hukum dengan pendekatan budaya lokal dan nilai-nilai keagamaan agar lebih mudah diterima oleh masyarakat. Upaya harmonisasi hukum ini sejalan dengan semangat *maqāṣid al-sharī'ah* yang menekankan pentingnya perlindungan terhadap keturunan (*ḥifẓ al-nasl*) dan harta (*ḥifẓ al-māl*)⁶. Ketika pencatatan perkawinan dilaksanakan secara universal, maka keberadaan hukum negara akan berjalan sinergis dengan ajaran agama (Rahman, 2024).

3. Dampak Perkawinan Siri terhadap Perempuan dan Anak

Perkawinan siri memiliki dampak yang signifikan terhadap perempuan dan anak-anak. Perempuan yang menikah secara siri seringkali tidak memiliki kekuatan hukum untuk menuntut hak-haknya, seperti nafkah, warisan, dan perlindungan hukum lainnya. Anak-anak yang lahir dari perkawinan siri juga menghadapi kesulitan dalam hal pencatatan kelahiran, hak waris, dan pengakuan hukum lainnya (Rionaldi, 2023). Hal ini menunjukkan bahwa praktik perkawinan siri dapat merugikan pihak-pihak yang terlibat, terutama perempuan dan anak-anak, yang seharusnya mendapatkan perlindungan hukum yang memadai. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah dan masyarakat untuk mendorong pencatatan perkawinan sebagai upaya untuk melindungi hak-hak individu dalam keluarga.

Perkawinan siri yang tidak tercatat secara hukum membawa dampak signifikan bagi perempuan, terutama dalam konteks perlindungan hak-hak

sipil. Perempuan yang terlibat dalam hubungan perkawinan tanpa pencatatan resmi rentan mengalami eksploitasi dan ketidakadilan karena tidak memiliki dasar hukum untuk menuntut hak-hak seperti nafkah, pembagian harta bersama, maupun perlindungan dalam hal perceraian. Dalam kondisi ini, perempuan sering kali mengalami ketergantungan penuh pada suami tanpa adanya jaminan hukum, yang dapat memperburuk posisi tawar mereka dalam relasi rumah tangga(Safitri, 2019). Selain itu, jika terjadi konflik atau kekerasan dalam rumah tangga, perempuan dari perkawinan siri kesulitan mendapatkan perlindungan dari negara karena status pernikahannya tidak diakui secara legal(Maymuna, 2024)

Dampak negatif juga dirasakan oleh anak-anak yang lahir dari hubungan perkawinan siri. Salah satu permasalahan utama adalah sulitnya memperoleh akta kelahiran, karena pendaftaran kelahiran mensyaratkan bukti pernikahan orang tua yang tercatat secara resmi. Hal ini menyebabkan anak-anak tersebut tidak memiliki identitas hukum yang jelas, sehingga menghambat akses mereka terhadap layanan publik seperti pendidikan, jaminan sosial, dan layanan kesehatan(Zahro'ul F.A, M. Kurniawan B.W, 2024). Selain itu, status anak dari perkawinan siri sering kali dipertanyakan secara sosial, menimbulkan stigma dan diskriminasi dari lingkungan sekitar, yang dapat berdampak buruk pada perkembangan psikologis dan sosial mereka.

Tidak tercatatnya perkawinan juga mempersulit anak dalam memperoleh hak waris dari ayahnya. Dalam hukum waris Islam maupun hukum perdata Indonesia, anak yang tidak diakui secara hukum sulit membuktikan hubungan nasab dengan ayahnya, sehingga sering kali tidak mendapatkan bagian warisan secara adil. Hal ini bukan hanya merugikan anak, tetapi juga berpotensi memicu konflik dalam keluarga besar ketika terjadi pembagian warisan(Nomor & Ningrum, 2025). Ketidakpastian hukum yang melingkupi anak-anak dari perkawinan siri menjadi bukti konkret bahwa praktik ini memiliki implikasi sosial dan hukum yang luas serta memerlukan intervensi serius dari negara.

Fenomena ini semakin diperparah oleh minimnya literasi hukum dan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pencatatan perkawinan. Banyak perempuan tidak mengetahui bahwa mereka kehilangan perlindungan hukum ketika menikah secara tidak resmi, dan sering kali baru menyadari dampaknya ketika terjadi perceraian atau sengketa harta. Kurangnya sosialisasi dari pihak yang berwenang, seperti Kantor Urusan Agama (KUA) atau Dinas Kependudukan, membuat masyarakat semakin terjerumus dalam praktik yang

secara hukum merugikan ini(Zainuddin, 2022). Padahal, pencatatan nikah bukan hanya urusan administratif semata, melainkan bentuk perlindungan hukum terhadap seluruh anggota keluarga.

Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara lembaga pemerintah, tokoh agama, dan organisasi masyarakat sipil dalam mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya legalitas perkawinan. Pendekatan yang digunakan tidak bisa hanya bersifat normatif, tetapi harus menyentuh nilai-nilai sosial dan keagamaan yang dianut masyarakat. Dengan begitu, masyarakat akan lebih mudah menerima pentingnya pencatatan perkawinan sebagai instrumen perlindungan hukum. Perlindungan terhadap perempuan dan anak dari risiko perkawinan siri merupakan bagian dari tanggung jawab negara dalam menjamin keadilan dan kesejahteraan warganya. Jika dibiarkan tanpa regulasi dan penegakan hukum yang tegas, maka praktik ini berpotensi menciptakan ketimpangan sosial yang semakin dalam, khususnya bagi kelompok rentan seperti perempuan dan anak-anak.

4. *Upaya Sinkronisasi Hukum Islam dan Hukum Positif*

Upaya sinkronisasi antara hukum Islam dan hukum positif Indonesia dalam menyikapi fenomena perkawinan siri dapat dilakukan melalui pendekatan maslahat (kemaslahatan). Dalam hukum Islam, prinsip maslahat dapat digunakan untuk menyesuaikan hukum dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat. Dengan demikian, pencatatan perkawinan dapat dianggap sebagai bagian dari upaya untuk mewujudkan kemaslahatan, yaitu perlindungan terhadap hak-hak individu dalam keluarga(Hadi, 2018) . Di sisi lain, hukum positif Indonesia dapat mengakomodasi nilai-nilai keagamaan dengan memberikan ruang bagi pelaksanaan hukum Islam dalam kerangka hukum nasional. Dengan pendekatan ini, diharapkan terjadi harmonisasi antara hukum Islam dan hukum positif dalam menyikapi praktik perkawinan siri

Upaya sinkronisasi antara hukum Islam dan hukum positif Indonesia dalam menyikapi fenomena perkawinan siri harus ditempatkan dalam kerangka besar harmonisasi hukum. Salah satu pendekatan penting adalah melalui prinsip maslahah, yaitu mempertimbangkan kemanfaatan dan menghindari kemudharatan bagi masyarakat. Dalam konteks ini, pencatatan perkawinan tidak hanya menjadi kewajiban administratif, tetapi juga bagian dari upaya untuk melindungi hak-hak dasar individu, khususnya perempuan dan anak yang sering kali menjadi korban dalam perkawinan siri. Prinsip maslahah mursalah dalam hukum Islam mendukung fleksibilitas hukum yang

tidak bertentangan dengan nash, sehingga pencatatan nikah dapat dimaknai sebagai sarana untuk mewujudkan perlindungan hukum yang berkeadilan (Darmi et al., 2022).

Prinsip *maqāṣid al-sharī'ah* sebagai tujuan hukum Islam semakin memperkuat urgensi pencatatan perkawinan. Dalam kerangka ini, pencatatan berfungsi untuk menjaga keturunan (*hifz al-nasl*), menjaga harta (*hifz al-māl*), dan menjaga kehormatan (*hifz al-'ird*) yang semuanya sering kali terabaikan dalam praktik nikah siri. Ketika pernikahan tidak dicatat secara resmi, istri dan anak tidak mendapatkan akses hukum terhadap hak waris, nafkah, dan perlindungan dari kekerasan dalam rumah tangga. Oleh karena itu, pencatatan nikah merupakan bentuk preventif untuk memastikan keadilan dan kesejahteraan keluarga sesuai dengan semangat syariah (Busyro et al., 2022).

Di sisi lain, hukum positif Indonesia memiliki peran penting dalam mengakomodasi nilai-nilai keagamaan dalam kebijakan nasional. Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai produk hukum nasional yang berbasis syariah telah memberikan tempat bagi pelaksanaan hukum Islam, termasuk dalam persoalan perkawinan. Misalnya, isbat nikah merupakan mekanisme legal yang memungkinkan pasangan nikah siri untuk memperoleh status hukum di mata negara. Ini menunjukkan bahwa hukum positif tidak bertentangan dengan Islam, melainkan bisa menjadi mitra dalam mewujudkan keadilan sosial dan perlindungan hukum secara komprehensif (A. Aziz et al., 2024).

Namun, sinkronisasi ini memerlukan peran aktif dari berbagai pihak, terutama para tokoh agama dan pemangku kebijakan. Para ulama perlu menegaskan bahwa pencatatan nikah bukanlah bentuk westernisasi hukum, melainkan bagian dari kemaslahatan umat. Di sisi lain, negara perlu membangun komunikasi hukum yang persuasif kepada masyarakat, sehingga peraturan tidak dipersepsi sebagai pemaksaan, melainkan sebagai upaya perlindungan terhadap hak-hak individu. Dengan pendekatan kultural dan edukatif ini, hukum Islam dan hukum negara dapat saling menguatkan tanpa terjadi benturan (Agama & Jepara, 2025).

Akhirnya, keberhasilan harmonisasi hukum sangat bergantung pada kesadaran masyarakat bahwa hukum bukan sekadar aturan tertulis, tetapi refleksi dari nilai-nilai kehidupan yang berkeadilan. Pendidikan hukum berbasis nilai-nilai Islam yang inklusif harus diarusutamakan, baik melalui kurikulum pendidikan maupun kegiatan sosial keagamaan. Dengan menjadikan pencatatan perkawinan sebagai manifestasi dari kemaslahatan, Indonesia dapat menciptakan sistem hukum yang tidak hanya sah secara

formal, tetapi juga adil dan maslahat secara substansial. Upaya ini akan menguatkan posisi hukum Islam dalam ranah publik, sekaligus memperkuat legitimasi hukum positif sebagai alat untuk mewujudkan keadilan sosial (Miswardi et al., 2021).

5. Peran Pemerintah dan Tokoh Masyarakat

Pemerintah dan tokoh masyarakat memiliki peran penting dalam mengedukasi masyarakat tentang pentingnya pencatatan perkawinan. Melalui penyuluhan dan sosialisasi, masyarakat dapat diberikan pemahaman tentang dampak negatif dari perkawinan siri dan pentingnya pencatatan perkawinan untuk melindungi hak-hak individu dalam keluarga (Rionaldi, 2023). Selain itu, tokoh agama dan tokoh adat juga dapat berperan dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa pencatatan perkawinan tidak bertentangan dengan ajaran agama, melainkan sebagai upaya untuk mewujudkan kemaslahatan (Sobari, 2018). Dengan kerjasama antara pemerintah dan tokoh masyarakat, diharapkan praktik perkawinan siri dapat diminimalisir.

Pemerintah memegang tanggung jawab utama dalam memastikan bahwa seluruh warga negara memperoleh akses terhadap hak-hak sipil, termasuk hak dalam bidang perkawinan. Dalam konteks ini, pencatatan perkawinan bukan hanya sekadar administratif, tetapi juga menjadi jaminan perlindungan hukum, terutama bagi perempuan dan anak-anak. Upaya pemerintah dapat terlihat melalui kebijakan-kebijakan seperti program Isbat Nikah terpadu dan layanan pencatatan pernikahan keliling. Program semacam ini terbukti efektif dalam menjangkau masyarakat pelosok yang sebelumnya sulit mengakses layanan resmi. Namun, efektivitas kebijakan tersebut memerlukan dukungan yang kuat dari masyarakat dan aparat di tingkat lokal (Hukum & Umar, 2024)

Peran tokoh masyarakat, seperti tokoh agama, adat, dan pemuka komunitas, sangat krusial dalam proses edukasi hukum. Mereka memiliki pengaruh sosial yang besar dan kerap menjadi rujukan masyarakat dalam menentukan langkah-langkah penting dalam kehidupan, termasuk perkawinan. Tokoh agama dapat menjelaskan bahwa pencatatan perkawinan tidak bertentangan dengan syariat Islam, melainkan justru sejalan dengan prinsip maslahat untuk mencegah kerugian dan konflik di masa depan. Pendekatan keagamaan ini terbukti lebih mudah diterima oleh masyarakat,

terutama di wilayah dengan tingkat kepercayaan tinggi terhadap otoritas keagamaan (Semiasri, 2021).

Kerja sama antara pemerintah dan tokoh masyarakat harus bersifat strategis dan partisipatif. Pemerintah tidak cukup hanya membuat regulasi, tetapi juga perlu menjalin sinergi dalam penyuluhan hukum secara berkala. Misalnya, Kantor Urusan Agama (KUA) dapat menggandeng tokoh agama lokal untuk mengadakan forum diskusi keluarga sakinah yang membahas pentingnya pencatatan perkawinan dan implikasi hukumnya. Kegiatan ini bukan hanya meningkatkan pemahaman masyarakat, tetapi juga menciptakan kesadaran hukum yang berakar pada nilai-nilai budaya dan agama lokal (Cahyani et al., 2024).

Selain penyuluhan, tokoh masyarakat juga berperan dalam membentuk opini publik yang mendukung legalitas perkawinan. Mereka dapat menolak atau tidak memfasilitasi perkawinan siri apabila tidak disertai dengan upaya pencatatan resmi. Sikap ini akan memberikan tekanan sosial yang positif dan mengarahkan masyarakat untuk lebih bertanggung jawab secara hukum. Di sinilah pentingnya pelibatan tokoh masyarakat dalam forum-forum perumusan kebijakan di tingkat daerah, agar kebijakan yang lahir benar-benar sesuai dengan konteks sosial budaya setempat (Nisa, 2024).

Dengan peran aktif pemerintah dan tokoh masyarakat yang saling melengkapi, diharapkan praktik perkawinan siri dapat ditekan secara signifikan. Sinergi ini juga akan memperkuat posisi hukum perempuan dan anak-anak dalam struktur keluarga. Langkah ini tidak hanya penting dari sisi hukum, tetapi juga dari sisi moral dan sosial. Jika pencatatan perkawinan dapat dijadikan norma bersama, maka masyarakat akan lebih terlindungi dari praktik-praktik yang merugikan di masa depan. Maka, pendidikan hukum berbasis komunitas perlu terus ditingkatkan sebagai langkah strategis menuju tatanan sosial yang lebih adil dan berkeadaban (Sobari, 2018).

SIMPULAN

Fenomena perkawinan siri di Kabupaten Lumajang mencerminkan adanya ketidaksinkronan antara norma hukum Islam dan hukum positif Indonesia dalam praktik sosial. Dalam perspektif hukum Islam, perkawinan siri tetap dianggap sah selama memenuhi rukun dan syarat nikah, meskipun tidak dicatatkan secara administratif. Namun demikian, hukum positif Indonesia, sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, menegaskan bahwa pencatatan perkawinan merupakan syarat legalitas di mata

negara. Ketidaksesuaian ini memunculkan problematika hukum yang serius, terutama terkait perlindungan hukum bagi perempuan dan anak-anak yang lahir dari perkawinan siri. Hasil penelitian di Lumajang menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat masih memaknai keabsahan perkawinan dari aspek agama semata, tanpa mempertimbangkan konsekuensi hukum administratif. Oleh karena itu, sinkronisasi antara hukum Islam dan hukum positif menjadi hal yang sangat penting untuk dilakukan. Pemerintah dan lembaga keagamaan perlu bekerja sama dalam memberikan edukasi hukum kepada masyarakat, serta meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pencatatan nikah di wilayah-wilayah yang rawan praktik siri. Upaya ini akan menciptakan kepastian hukum yang adil dan manusiawi tanpa mengabaikan nilai-nilai religius yang dianut masyarakat. Dalam jangka panjang, harmonisasi ini diharapkan dapat meminimalisasi praktik perkawinan siri yang berpotensi merugikan berbagai pihak, terutama perempuan dan anak.

DAFTAR RUJUKAN

- M Jusri, M. J. (2019). Nikah Sirri Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Kasus Di Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur) (Doctoral Dissertation, Nstitut Agama Islam Negeri Palopo).
- Putri, F., Zahro, F., Ramadhani, H. A., Angelia, J. A., Harahap, J. S., Zali, M., ... & Aulia, R. (2025). Dampak Pernikahan Dini Terhadap Pendidikan Dan Kesejahteraan Remaja. *Jurnal Studi Multidisipliner*, 9(1).
- Basir, M. A., Azisah, N. A., Rani, E., Hafid, M. F., Anggara, M. F., & Nursalim, E. (2022). Pemikiran Muhammad Quraish Shihab Tentang Nikah Siri. *An-Nafis: Jurnal Ilmiah Keislaman Dan Kemasyarakatan*, 129-142.
- Wafa, M. A. (2018). Hukum Perkawinan Di Indonesia: Sebuah Kajian Dalam Hukum Islam Dan Hukum Materil.
- Hadi, M. F. K. (2018). Konsepsi Hukum Nikah Sirri Di Indonesia: Upaya Sinkronisasi Antara Living Laws Dengan Positive Laws. *Indonesian Journal Of Islamic Law*, 1(1), 18-40.
- Farihi, H. (2023). Kawin Siri Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Administrasi Kependudukan. *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, 10(5), 1451-1464.
- Khafidin, A. (2021). Pemikiran Yusuf Al-Qardhawi Tentang Nikah Misyar. Skripsi Mahasiswa IAIN Purwokerto.
- Nasoha, A. M. M., Atqiya, A. N., Aisha, N. N., Lestari, G. S., & Rahmah, N. A. (2024). Nikah Sirri Dalam Perspektif Hukum Islam, Pancasila, Dan Hukum Konstitusi: Menjaga Keadilan Sosial Dan Perlindungan Hak Asasi: Sirri Marriage From The Perspective Of Islamic Law, Pancasila And Constitutional Law:

- Maintaining Social Justice And Protection Of Human Rights. *DIRASAH: Jurnal Kajian Islam*, 1(2), 197-206.
- Yuliarti, E., Widodo, E., Subekti, & Ucuk, Y. (2024). Pernikahan Siri Dan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Hasil Pernikahan Siri. *Jurnal Penelitian Hukum* (E-ISSN: 2776-1916), 3(06), 33-44. <https://doi.org/10.69957/Cr.V4i06.1689>
- Prianto, A. L. (2012). Kepentingan Politik Dan Ekonomi Kepala Daerah Dalam Reformasi Birokrasi: Kasus Reformasi Pelayanan Perizinan Di1kabupaten Gowa Dan Kabupaten Takalar. *Jurnal Borneo Administrator*, 8(3).
- Damayanti, S. (2016). Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Motivasi Kerja Pegawai Tetap Di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Kalimantan Timur Tahun 2014. *Jurnal Arsi*, 2(2), 139-149.
- Ananda, F. R. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Perkawinan Siri Menurut Hukum Islam. *Insani: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(2), 54-64.
- Burlian, F. (2019). Eksistensi Perkawinan Dan Perceraian Menurut Hukum Islam Dan Pasca Berlakunya UU NO. 1 Tahun 1974. *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum*, 8(2), 77-84.
- Sobari, A. (2018). Nikah Siri Dalam Perspektif Islam. *Mizan: Journal Of Islamic Law*, 1(1).
- Ilham, M. (2017). Nikah Sirri Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam. *Sangaji: Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum*, 1(2), 179-189.
- Aziz, M., & Islamy, A. (2022). Memahami Pencatatan Perkawinan Di Indonesia Dalam Paradigma Hukum Islam Kontemporer. *Islamitsch Familierecht Journal*, 3(02), 94-113.
- Lestari, Y. (2022). Tindakan Penyalahgunaan Nikah Siri Menurut Ketentuan Hukum Pidana. *Journal Homepage: Http://Jurnal. Unmer. Ac. Id/Index. Php/Blj*, 3(2).
- Aziz, D. (2022). Kesadaran Hukum Masyarakat Wongsorejo Terhadap Pencatatan Perkawinan. *Sakina: Journal Of Family Studies*, 6(2).
- Rahman, Y. I., & Abidin, Z. (2024). Pengakuan Status Anak Luar Kawin Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif. *Lisyabab: Jurnal Studi Islam Dan Sosial*, 5(2), 178-191.
- Maymuna, S. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Hasil Dari Nikah Siri Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif. *Graduasi: Jurnal Mahasiswa*, 1(1), 7-14.
- Ridwan, S. (2025). Pernikahan Tanpa Pencatatan: Kegagalan Negara Dalam Melindungi Hak Sipil Perempuan Dan Anak. *Jurnal Ilmiah Gema Perencana*,

- 4(1), 77–96. <https://doi.org/10.61860/Jigp.V4i1.196>
- Zahro'ul F.A, M. Kurniawan B.W, B. (2024). Perlindungan Hak Waris Anak Hasil Perkawinan Siri Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia. *Al-Hukmu*, 03(No. 01), 24–33.
- Darmi, Lomba Sultan, & Nurfaika Ishak. (2022). Urgensi Pencatatan Nikah Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Kasus Terhadap Pemahaman Masyarakat Desa Tellangkere Kecamatan Tellu Limpoe). *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam*, 4(1), 215–230. <https://doi.org/10.24252/Qadauna.V4i1.30880>
- Busyro, B., Alwana, H. A., Arsal, A., Shafra, S., & Basir, G. (2022). Implementasi Islam Progresif Pada Permendikbud Ristek No. 30 Tahun 2021 Dalam Kajian Filsafat Hukum Islam. *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 16(1), 149–164. <https://doi.org/10.24090/Mnh.V16i1.6321>
- Aziz, A., Maksum, G., & Nugraha, I. S. (2024). Isbat Nikah Dalam Legalitas Hukum Islam Dan Perdata Di Indonesia Perspektif Masalah Mursalah. *Tasyri': Journal Of Islamic Law*, 3(2), 361–382. <https://doi.org/10.53038/Tsyr.V3i2.141>
- Agama, P., & Jepara, K. (2025). Imron Choeri Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara. 11(1), 64–77.
- Miswardi, Nasfi, & Antoni. (2021). Etika, Moralitas Dan Penegak Hukum. *Menara Ilmu*, 15(2), 150–162.
- Hukum, P. I., & Umar, U. T. (2024). 8 1,4,5. 8, 86–103.
- Semiasri, M. (2021). Meningkatkan Kesadaran Terhadap Pandemi Covid-19. *I(1)*, 67–83.
- Cahyani, R. N., Studi, P., Publik, A., & Tuah, U. H. (2024). Implementasi Program Isbat Nikah Di Kelurahan Bulak. *Journal Of Contemporary Public Administration (JCPA)*, 4(1), 1–9.
- Bakri, M., & Werdaningsih, D. 2017. *Membumikan Nilai Karakter Berbasis Pesantren, Belajar dari Best Practice Pendidikan Karakter Pesantren dan Kitab Kuning. Cet. II*. Jakarta: Nirmana MEDIA.
- Bogdan, B. &. 1998. *Qualitative Research for Education: An Introduction to Theory and Methods*. Boston: Allyn and Bacon Inc.
- Ringkasan Eksekutif Laporan Tahunan Kemerdekaan Beragama dan Berkeyakinan (KBB) di Indonesia*. 2016. Jakarta.
- Uphoff, N. T. 1986. *Local institutional development: an analytical sourcebook with*

cases. Local institutional development: an analytical sourcebook with cases.
Kumarian Press. <https://doi.org/10.2144/000113198>

Zain, H. 2013. Pengembangan pendidikan Islam Multikultural berbasis Manajemen Sumber Daya Manusia. Jurnal: Volume 8 Nomor 1 Juni 2013. *Tadrîs*, 8 (1 Juni).